



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II- 09
putusan.mahkamahagung.go.id
BANDUNG

P U T U S A N
NOMOR : PUT/184- K/PM.II- 09/AD/X/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI SURANTA GINTING.**
Pangkat/Nrp : Pratu/31000395480481.
Jabatan : Ta Bak Pan Ki Demlat.
Kesatuan : Rindam Jaya.
Tempat/tanggal lahir : Medan, 16 April 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Rindam Jaya Condet
Jakarta Timur No. 26 K. Gedong
Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1
Bogor Nomor : BP-30/A- 23/VI/2006 bulan Juni
2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam Jaya selaku Papera Nomor : Skep/39/VIII/ 2006 tanggal 8 Agustus 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/142/K/AD/II- 09/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/170/VIII/2006, tanggal 30 Agustus 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/170/VIII/2006, tanggal 30 Agustus 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/142/K/AD/II- 09/VIII/2006 tanggal 29 Agus-tus 2006, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur - Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
 - c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) surat Visum Et Repertum Nomor : 1035/TU.FK/VER/X/2006 tanggal 1 Desember 2005 tanggal 1 Desember 2005 dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atas nama Sdr.Jayadi yang ditandatangani oleh Dr Susan, tetap dilekat- kan dalam berkas perkara.
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa didakwa telah me-lakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 12 Oktober 2005 sekira pukul 23.30 wib, atau setidaknya pada tahun 2005, di Bengkel Cisadane Depok atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1999/2000, melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Rindam Jaya dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2005, sekira pukul 23.30 wib Saksi- 2 Sdr Dede menjemput Saksi- 1 Sdr.Jayadi dengan tujuan mengajak ke Kemayoran Jakarta, sesampainya di Kemayoran Jakarta Saksi- 2 meminta Saksi- 1 untuk menjadi joki dalam balapan sepeda motor RX King dengan menggunakan sepeda motor RX King milik Saksi- 2 dan Saksi- 1 menyanggupi, setelah balapan dimulai tiba- tiba sepeda motor RX King yang dikendarai Saksi- 1 disambar oleh 2 (dua) orang berboncengan memakai sepeda motor Suzuki Smash langsung merampas secara paksa sepeda motor RX King yang dikendarai Saksi- 1 lalu pergi entah kemana.
3. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2005, sekira pukul 03.00 wib Terdakwa mendapat berita dari Saksi- 2 dengan isi berita "sepeda motor RX King milik Saksi- 2 hilang di Kemayoran Jakarta saat dipakai oleh Saksi- 1 .
4. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2005, sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menerima telepon dari Saksi- 2 yang mengatakan bahwa sepeda motor yang hilang sudah diketemukan dari salah seorang tukang ojek di- daerah Sawangan Depok dengan menebus seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.
3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi kondisi sepeda motor banyak yang ditukar-tukar dan karburatornya hilang.

5. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2005, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menerima telepon lagi dari Saksi- 2 yang mengatakan bahwa karburator sepeda motor sudah diketemukan ada di sepeda motor RX King milik Saksi- 3 Sdr. Roni di pompa bensin Lenteng Agung Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 20.00 wib Saksi- 2 mengajak Terdakwa untuk menemui Saksi- 3 di pompa bensin Lenteng Agung Jakarta Selatan, setelah bertemu dengan Saksi- 3 lalu Saksi- 2 dan Terdakwa menanyakan tentang karburator milik Saksi- 2 yang hilang dengan ciri- ciri spuyer diampas, lalu Saksi- 3 menjawab "karburator sepeda motor ada pada Saksi- 1 dibengkel Cisadane Depok ". Mendengar jawaban tersebut Saksi- 2 langsung mengajak Saksi- 3 dan Terdakwa pergi menemui Saksi- 1.

6. Bahwa sekira pukul 23.30 wib Saksi- 2 dan Saksi- 3 dan Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 dibengkel Cisadane Depok, selanjutnya Saksi- 2 menanyakan kepada Saksi- 1 tentang karburator sepeda motor miliknya yang hilang dengan ciri- ciri spuyer diampas, lalu Saksi- 2 menyuruh Saksi- 1 untuk membongkar karburator sepeda motor milik Saksi- 3, setelah dibuka ternyata ciri- cirinya sama, kemudian Saksi- 2 dan Terdakwa bertanya kepada Saksi- 3 "dapat dari mana karburator tersebut", dijawab oleh Saksi- 3 "tidak tahu karena sepeda motor RX King saya selama ini dipakai oleh Saksi- 1". Setelah itu Terdakwa dan Saksi- 2 bertanya kepada Saksi- 1 "dari mana mendapatkan karburator", dijawab oleh Saksi- 1 "tidak tahu", setelah ditanya berulang-ulang oleh Terdakwa dan jawabannya tetap "tidak tahu", sehingga Terdakwa menjadi emosi langsung memukul Saksi- 1 sebagian muka sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengepal. Setelah itu Saksi- 2 mengambil karburator, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 2 pergi meninggalkan Saksi- 3 dan Saksi- 1.

7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 1 mengalami luka memar pada mata kiri serta pendarahan pada selaput kelopak mata dan pembengkakan pada rahang bawah akibatkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu, sesuai Visum Et Refertum Nomor : 1035/TU.FK/VER/X/2005 tanggal 1 Desember 2005 dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang ditandatangani oleh Dr. Susan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai-mana dirumuskan dan diancam dalam pasal 351 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : **JAYADI** ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 8 Januari 1980 ; Jenis kelamin : Laki- laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal :
Jl. Raya Condet AMD 289 Rt. 04 Rw.05 Keluarga. Balai Kambang Kec.
Karamat Jati Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun yaitu pada 2002, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2005, sekira pukul 23.30 wib Saksi dijemput oleh Saksi- 2 (Sdr. Dede) dengan tujuan untuk balapan sepeda motor di Kemayoran dan akan bertarung dengan Sdr. Wowo dengan Joki bernama Sdr.Didi, Kemudian Saksi ditawarkan oleh Saksi- 2 untuk menjadi joki sepeda motor RX King milik Sdr.Dede.
3. Setelah Saksi star balapan, tiba-tiba sepeda motor RX King yang Saksi kendarai disambar oleh 2 (dua) orang laki-laki pengendara sepeda motor Suzuki Smash yang Saksi tidak kenal. Selanjutnya se-seorang yang dibonceng turun dan mengambil alih dengan paksa sepeda motor RX King milik Saksi- 2 yang Saksi kendarai.
4. Pada tanggal 12 Oktober 2005 sekira pukul 24.00 wib Terdakwa, Saksi- 2 dan Sdr. Roni mendatangi Saksi dibengkel Cisandane Depok, lalu Saksi- 2 menceritakan bahwa sepeda motor RX King miliknya telah diketemukan dengan cara menebus kepada seorang tukang ojeg didaerah Sawangan Depok, tetapi kondisi- nya sudah tidak lengkap dan karburatornya hilang, diduga ada pada sepeda motor milik Sdr. Roni yang dititip kan kepada Saksi,
5. Kemudian Saksi- 2 menjelaskan ciri- ciri khusus karburator yaitu spuernya diampelas, lalu Saksi- 2 meminta kepada Saksi membongkar karburator untuk membuktikan, setelah dibongkar ternyata ciri- ciri ter- sebut memang ada (sama).
6. Selanjutnya Saksi menjelaskan kalau sepeda motor selama ini dirawat oleh Bang Yadi teknisi bengkel Cisadane, tetapi Saksi- 2 dan Terdakwa malah menuduh Saksi telah mengambil karburator dan Saksi tidak mengakui karena tidak merasa mengambilnya, tiba-tiba Terdakwa memukul wajah Saksi sebanyak 2 (dua) kali dibagian pipi kiri dan kanan dengan tangan mengepal, setelah itu Saksi- 2 membawa karburator tersebut dan pergi bersama Terdakwa.
7. Waktu kejadian di bengkel Cisadane Parung Depok Terdakwa menggunakan pakaian dinas loreng dan yang melihat Saksi dianiaya adalah Saksi- 2 dan Sdr Roni.
8. Dalam perkara ini Saksi tidak punya salah namun akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, pipi kiri dan kanan Saksi memar dan kepala terasa pusing, kemudian Saksi berobat ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.
9. Bahwa yang dirasakan Saksi setelah dipukul dan ditendang oleh Terdakwa Saksi merasa kesakitan lalu setelah lapor POM Saksi di Visum di Rumah Sakit dan sekarang Saksi tidak dendam dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : DEDE ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 7 Januari 1979 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Raya Tengah Gang Waru Rt. 01 Rw.11 No. 26 Keluarga. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002, sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Awal kejadiannya pada tanggal 1 Oktober 2005, sekira pukul 23.30 wib Saksi menjemput Saksi-1 (Sdr.Jayadi) dan mengajak ke Kemayoran untuk menjadi joki dalam balapan sepeda motor dan Saksi meminta agar Saksi-1 memakai sepeda motor RX King milik Saksi untuk melawan dengan Sdr Didi dan setelah balapan dimulai tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 milik Saksi disambar oleh 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor Suzuki Smash yang tidak dikenal Saksi langsung merampas secara paksa sepeda motor RX King yang dikendarai oleh Saksi-1 dan pergi entah kemana.
3. Saksi mendapat informasi dari tukang ojeg sepeda motor RX King milik Saksi ada di daerah Sawangan Depok tetapi harus ditebus seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Saksi langsung menebus sepeda motor tersebut dan setelah ditebus ternyata sepeda motor RX King sudah tidak utuh lagi karburatornya hilang, lalu Saksi dapat informasi karburatornya ada pada Sdr Roni.
4. Pada tanggal 12 Oktober 2005, sekira pukul 20.00 wib Saksi menjemput Terdakwa dengan tujuan menemui Sdr. Roni di pompa bensin Lenteng Agung Jakarta Selatan, setelah bertemu dengan Sdr Roni, Saksi menanyakan karburatornya ada pada Saksi-1 dibengkel di daerah Cisadane Depok lalu Saksi bersama Terdakwa pergi ke bengkel Cisadane Depok untuk menemui Saksi-1.
5. Saksi dan bersama Terdakwa sampai di bengkel Cisadane Depok, pukul 24.00 wib dan bertemu dengan Saksi-1 lalu Saksi menjelaskan kalau karburator yang ada di sepeda motor Sdr. Roni adalah milik Saksi dengan ciri-ciri spuyer diampelas dan Saksi minta kepada Saksi-1 supaya karburator yang ada di sepeda motor Sdr. Roni dibuka untuk membuktikan, setelah dibongkar ternyata benar ciri-ciri tersebut ada.
6. Terdakwa bertanya kepada Sdr. Jayadi "dari mana mendapatkan karburatornya", lalu Saksi-1 menjawab "tidak tahu" setelah ditanya berkali-kali oleh Terdakwa jawaban Saksi-1 selalu tidak tahu, akhirnya Terdakwa menjadi marah langsung memukul wajah Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, setelah itu Saksi membawa karburatornya lalu pergi bersama-sama dengan Terdakwa.
8. Saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dari jarak 3 meter Saksi-1 tidak melakukan perlawanan dan selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
9. Saksi-1 tidak di rawat di rumah sakit akibat dari penganiayaan oleh Terdakwa dan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sekarang sudah selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999/2000, melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Rindam Jaya dengan Pangkat Pratu.
2. Pada tanggal 12 Oktober 2005, sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menerima telepon dari Saksi- 2 isi berita "sepeda motor yang hilang telah ketemu dari salah seorang tukang ojek didaerah Sawangan Depok dengan menebus seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi kondisi sepeda motor banyak yang di- tukar- tukar dan karburatornya hilang".
3. Sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menerima telepon dari Saksi- 2 dengan isi berita "karburator sepeda motor sudah diketemukan ada di sepeda motor RX King milik Sdr. Roni di pompa bensin Leneng Agung Jakarta Selatan ", lalu Saksi- 2 menjemput Terdakwa didepan Rindam Jaya, dan pergi menemui Sdr. Roni di pompa bensin Leneteng Agung Jakarta, kemudian Saksi- 2 menanyakan kepada Sdr. Roni tentang karburator sepeda motor ada pada Saksi- 1 dibengkel Cisadane Depok" mendengar Jawaban Sdr. Roni tersebut Saksi- 2 langsung mengajak Sdr. Roni dan Terdakwa untuk pergi menemui Saksi- 1.
4. Setelah ketemu Saksi- 1 (Sdr.Jayadi) di bengkel Cisadane Depok, Saksi- 2 menanyakan karburator sepeda motor miliknya yang hilang dengan ciri- ciri spuyer diampelas lalu Saksi- 2 menuruh Saksi- 1 untuk membongkar karburator sepeda motor milik Sdr. Roni "dari mana mendapatkan karburator " dan dijawab oleh Sdr. Roni "tidak tahu karena sepeda motor Terdakwa selama ini dipakai oleh Sdr.Jayadi", setelah itu Terdakwa dan Saksi- 2 bertanya kepada Saksi- 1 "dari mana mendapatkan karburator", dijawab oleh Saksi- 1 "tidak tahu",
5. Setelah ditanya berulang- ulang jawabannya sama sehingga Terdakwa menjadi emosi langsung me- mukul Saksi- 1 bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, setelah itu karburator diambil oleh Saksi- 2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 2 pergi meninggalkan Saksi- 1 dan Sdr Roni.
6. Saksi- 1 dipukuli karena Terdakwa emosi karena waktu Terdakwa tanya "dari mana dapat karburator" dan dijawab oleh Saksi- 1 "tidak tahu" lalu Terdakwa memukul Saksi- 1 memakai tangan mengepal dan berpakaian loreng.
7. Bahwa perasaan Terdakwa kalau memukul Saksi- 1 akibatnya sakit dan Terdakwa tidak berhak me- mukul dan menendang Saksi- 1 dan perbuatan itu disengaja karena saat itu Terdakwa emosi.
8. Bahwa yang Terdakwa lihat setelah memukul, Saksi- 1 babak belur dan mengalami memar pada bagian mata kirinya.
9. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sedangkan hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Terdakwa salah tidak melaporkan perbuatan Saksi- 1 dan Sdr. Roni mencuri sepeda motor dan akibat dari Terdakwa tidak bisa menahan emosi.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 1 (satu) surat Visum Et Repertum Nomor : 1035/TU.FK/VER/X/2006 tanggal 1 Desember 2005 dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atas nama Sdr. Jayadi yang ditandatangani oleh Dr. Susan, telah dibaca-kan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinas di Rindam Jaya dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2005 sekira pukul 23.30 wib Saksi- 2 (Sdr. Dede) menjemput Saksi- 1 (Sdr. Jayadi) dengan tujuan mengajak ke Kemayoran Jakarta, untuk menjadi joki dalam balapan sepeda motor RX King dengan menggunakan sepeda motor RX King milik Saksi- 2 dan Saksi- 1 menyanggupi, setelah balapan dimulai tiba-tiba sepeda motor RX King yang dikendarai Saksi- 1 disambar oleh 2 (dua) orang berboncengan memakai sepeda motor Suzuki Smash langsung merampas secara paksa sepeda motor RX King yang dikendarai Saksi- 1 lalu pergi entah kemana.
3. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2005, sekira pukul 03.00 wib Terdakwa mendapat berita dari Saksi- 2 dengan isi berita "sepeda motor RX King milik Saksi- 2 hilang di Kemayoran Jakarta saat dipakai oleh Saksi- 1".
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2005, sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menerima telepon dari Saksi- 2 yang mengatakan bahwa sepeda motor yang hilang sudah diketemukan dari salah seorang tukang ojek di daerah Sawangan Depok dengan menebus seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi kondisi sepeda motor banyak yang ditukar- tukar dan karburatornya hilang.
5. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2005, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menerima telepon lagi dari Saksi- 2 yang mengatakan bahwa karburator sepeda motor sudah diketemukan ada di sepeda motor RX King milik Saksi- 3 Sdr. Roni di pompa bensin Lenteng Agung Jakarta Selatan, kemudian Saksi- 2 mengajak Terdakwa untuk menemui Sdr. Roni di pompa bensin Lenteng Agung Jakarta Selatan, setelah bertemu dengan Sdr. Roni lalu Saksi- 2 dan Terdakwa menanyakan tentang karburator milik Saksi- 2 yang hilang dengan ciri- ciri spuyer diampelas, lalu Sdr. Roni menjawab "karburator sepeda motor ada pada Saksi- 1 dibengkel Cisadane Depok", lalu Saksi- 2 dan Terdakwa pergi menemui Saksi- 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar sekitar pukul 23.30 wib Saksi- 2 dan Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 di bengkel Cisadane Depok, dan menanyakan kepada Saksi- 1 tentang karburator sepeda motor miliknya yang hilang dengan ciri- ciri spuyer diampelas, lalu Saksi- 2 menyuruh Saksi- 1 untuk membongkar karburator sepeda motor milik Saksi- 2, setelah dibuka ternyata ciri- cirinya sama, atas pertanyaan Saksi- 2 dan Terdakwa tentang "dapat dari mana karburator tersebut", dijawab oleh Saksi- 1 "tidak tahu sehingga Terdakwa menjadi emosi langsung memukul Saksi- 1 bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengepal. Setelah itu Saksi- 2 mengambil karburator, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 2 pergi meninggalkan Sdr. Roni dan Saksi- 1.

7. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 1 mengalami luka memar pada mata kiri serta pendarahan pada selaput kelopak mata dan pembengkakan pada rahang bawah akibatkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pen- carian untuk sementara waktu, sesuai Visum Et Refertum Nomor : 1035/TU.FK/VER/X/2005 tanggal 1 Desember 2005 dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang ditandatangani oleh Dr. Susan.

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana, dan Majelis akan mengkaji sendiri sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, terhadap hal- hal yang diajukan oleh Terdakwa dalam permohonannya atas tuntutan hukuman, akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.
- Unsur ketiga : Membuat luka badan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang- Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan perkara ini adalah benar bernama Edi Suranta Ginting berstatus prajurit TNI AD dengan pangkat PRATU NRP. 31000395480481 dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Rindam Jaya dengan pangkat Pratu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinis aktif ter- masuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawabkan atas perbuatannya.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/142/K/AD/II- 09/VIII/2006 tanggal 29 Agus-tus 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “*Penganiayaan*”. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi- 1 (Sdr.Jayadi) pada tanggal 12 Oktober 2005 sekira pukul 23.30 Wib dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa merasa emosi setelah Terdakwa dan Saksi- 2 bertanya kepada Saksi- 1” dari mana mendapatkan karburator“, dijawab oleh Saksi- 1 “tidak tahu”, dan setelah ditanya berulang- ulang oleh Terdakwa dan jawabannya tetap “tidak tahu”, sehingga Terdakwa menjadi emosi langsung memukul Saksi- 1 kebagian muka sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengepal.

2. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan wewenang memukul Saksi- 1 walaupun Saksi- 1 diduga melakukan pencurian sepeda motor Saksi- 2, dan tindakan Terdakwa yang tidak melaporkan kepada Kepolisian atas tindakan Saksi- 1 malah melakukan perbuatan pemukulan dinilai telah melawan hukum dan hak Subyektif Saksi- 1.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Membuat luka badan orang lain.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 mengalami luka memar pada mata kiri serta pendarahan pada selaput kelopak mata dan pembengkakan pada rahang bawah akibatkan oleh kekerasan tumpul namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan mata pencaharian, sesuai Visum Et Refertum Nomor : 1035/TU.FK/VER/X/2005 tanggal 1 Desember 2005 dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang ditandatangani oleh Dr. Susan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
primair telah terbukti selanjutnya Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana " *Penganiayaan* " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 (Sdr.Jayadi) karena membela teman yang menjadi korban pencurian/perampasan dan tidak dapat mengendalikan emosinya namun kejadian ini dipicu oleh sikap Saksi-1 yang tidak mengakui perbuatannya setelah ditanya berulang-ulang oleh Terdakwa dan jawabannya tetap "tidak tahu" .
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan didepan umum dinilai sangat arogan dan main hakim sendiri berdampak citra negatif bagi TNI dan menimbulkan kesan prajurit TNI arogan dan semena-mena terhadap rakyat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda sehingga tidak dapat mengendalikan emosinya.
4. Bahwa kejadian ini dipicu oleh sikap dan cara Saksi-1 yang tidak mengakui perbuatannya setelah ditanya berulang-ulang oleh Terdakwa dan jawabannya tetap "tidak tahu".

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dan bertentangan dengan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa arogan dan main Hakim sendiri.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal memberatkan dan meringankan pidana tersebut diatas maka terhadap tuntutan pidana sebagaimana di-sampaikan oleh Oditur Militer maka Majelis berpendapat pidana percobaan adalah tepat dijatuhkan agar yang bersangkutan dapat merenungkan akibat dari tindakan tersebut sangat merugikan orang lain dan agar menjadikan pengendalian diri Terdakwa selama masa percobaan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber- pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa surat (satu) lembar Visum Et Refertum Nomor : 1035/TU.FK/VER/X/2005 tanggal 1 Desember 2005 dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang ditandatangani oleh Dr. Susan, adalah benar menjadi bukti petunjuk akibat dari perbuatan Terdakwa oleh karenanya maka perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP jo 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **EDI SURANTA GINTING PRATU NRP. 3100039548- 0481**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.**
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 5 Undang-undang Nomor : 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) surat Visum Et Repertum Nomor : 1035/TU.FK/VER /X/2006 tanggal 1 Desember 2005 tanggal 1 Desember 2005 dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atas nama Sdr.Jayadi yang ditandatangani oleh Dr Susan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Senin** tanggal **9 Oktober 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B , SH NRP. 520883 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHA-DIYONO, SH NRP. 522893 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta Terdakwa dan dihadapan umum.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12
Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

VENTJE BULO, SH

TRI ACHMAD B, SH

MAYOR LAUT (KH) NRP.12481/P

KAPTEN SUS NRP.520883

PANITERA

Ttd

ASMAWI, SH

KAPTEN CHK NRP.

548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)